



P U T U S A N

No.275 /Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MULIYAH Binti MUDIN
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 01 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pacenan Ds Tagungguh
Kec.Tanjungbuni Kab.Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/ /VII/2022 Reskrim tanggal 09 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan No:275/Pid B/2022/PN.Bkl, tanggal 13 Oktober 2022 , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Hal. 1 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 275/Pid.B/2022/PN.Bkl, tertanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ requisitor dari penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa MULIYAH Binti MUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIYAH Binti MUDIN dengan pidana penjara selama Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil motif bunga warna hitam kombinasi warna merah yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Muhayyaroh

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP Oppo type Reno 4 nebula purple dengan simcard XL Axiata 081717247396 dengan nomor imei 1 : 867671052779691 imei 2 : 867671052779683 dan Uang tunai sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, dipersidangan, terdakwa juga telah menyampaikan nota pembelaannya

Hal. 2 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, yang pada pokoknya, Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya, karena terdakwa telah menginsyafi bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain sehingga terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan yang disampaikan di depan persidangan bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa MULIYAH BINTI MUDIN** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Muhayyaroh Binti Munir Dsn. Makam Ds. Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saat terdakwa berada di salah satu toko yang beralamat di Dsn. Makam Ds. Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yang diketahui rumah tersebut adalah milik saksi Muhayyaroh Binti Munit, lalu terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar pada rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna putih motif bunga warna hitam kombinasi merah yang berisi uang.
- Bahwa setelah itu, saksi Musdalifah Binti Munir melihat terdakwa keluar dari kamar tersebut kemudian saksi Musdalifah Binti Munir langsung menegur terdakwa namun terdakwa berhasil keluar dari rumah tersebut, selanjutnya saksi Musdalifah Binti Munir langsung memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Muhayyaroh Binti Munir.
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhayyaroh Binti Munir dan saksi Musdalifah Binti Munir langsung mengejar terdakwa ke arah timur rumah tersebut

Hal. 3 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan berhasil menangkap terdakwa yang kemudian dibawa oleh Petugas Polsek Klampis ke Polsek Klampis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa diketahui isi 1 (satu) buah tas warna putih motif bunga warna hitam kombinasi merah berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Petugas Polsek Klampis juga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP merk Oppo type Reno 4 warna Nebula Purple dengan case karet warna merah dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut Umum tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatannya

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAYYAROH** dalam keterangannya dibawah disumpah menyatakan di persidanganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib petugas dari Polsek Klampis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi rumah saksi yang beralamat di Dsn. Makam Ds. Klampis Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan
 - Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah tas kecil warna putih bermotif bunga berwarna hitam kombinasi merah yang di dalamnya berisi uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Bahwa 1 (satu) buah tas kecil warna putih bermotif bunga berwarna hitam kombinasi merah yang di dalamnya berisi uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut berada di atas kasur di dalam kamar pada rumah saksi
 - Bahwa saksi sebelumnya telah mengunci kamar dan kunci ersebut saksi letakkan di atas pintu kamar ;
 - Bahwa saksi keluar rumah dan tidak tahu kalau ada orang masuk ke rumahnya, diduga terdakwa masuk melalui pintu rumah induk yang

Hal. 4 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci dan masuk ke kamar lewat pintu yang dikunci tapi kuncinya diletakkan diatas pintu kamar saksi;

Keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa..

2. Saksi MUSDALIFAH dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan di persidangan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib petugas dari Polsek Klampis telah lakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi Muhayyaroh
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah saksi Muhayyaroh yang beralamat di Dsn. Makam Ds. Klampis Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan
- Bahwa barang saksi Muhayyaroh tersebut berupa 1 (satu) buah tas kecil warna puith bermotif bunga berwarna hitam kombinasi merah yang di dalamnya berisi uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) buah tas kecil warna putih bermotif bunga berwarna hitam kombinasi merah yang di dalamnya berisi uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut berada di atas kasur di dalam kamar pada rumah saksi Muhayyaroh
- Bahwa saksi Muhayyaroh sebelumnya telah mengunci kamar dan kunci tersebut saksi letakkan di atas pintu kamar ;
- Bahwa benar saksi sempat berpapasan dengan terdakwa ketika terdakwa hendak keluar rumah saksi dan saksi belum tau kalau adiknya kehilangan tas berisi uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa di depan persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan bagi diri terdakwa :

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polsek Klampis karena kedapatan mengambil barang berupa tas kecil milik saksi Muhayyaroh dan berisi uang sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 5 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum karena melakukan pencurian Hp ;
- Bahwa terdakwa pada awalnya hendak membeli paket internet/pulsa di salah satu toko daerah Klampis, dan ketika membeli terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka dan langsung masuk ke kamar yang tidak dikunci kuncinya masih tergantung, kemudian terdakwa masuk dan mengambil tas kecil berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- Bahwa benar ketika keluar dari kamar terdakwa kepergok oleh pemilik rumah dan ia berlari sembunyi di bagian dapur dan diteriaki maling oleh warga sekitar;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil rencananya akan ia gunakan untuk operasi bibir sumbing cucunya
- Bahwa terdakwa memang sudah merencanakan akan mengambil uang karena melihat toko tersebut pintunya tidak dikunci .
- Bahwa benar uang yang terdakwa ambil sudah dikembalikan semua kepada saksi Muhayyaroh.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP Oppo type Reno 4 nebula purple dengan simcard XL Axiata 081717247396 dengan nomor imei 1 : 867671052779691 imei 2 : 867671052779683 dan Uang tunai sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga warna hitam kombinasi warna merah yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang ada dalam perkara ini , maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saat terdakwa berada di salah satu toko yang beralamat di Dsn. Makam Ds. Klampis Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan melihat pintu

Hal. 6 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yang diketahui rumah tersebut adalah milik saksi Muhayyaroh Binti Munit, lalu terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar pada rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna putih motif bunga warna hitam kombinasi merah yang berisi uang

- Bahwa setelah itu, saksi Musdalifah Binti Munir melihat terdakwa keluar dari kamar tersebut kemudian saksi Musdalifah Binti Munir langsung menegur terdakwa namun terdakwa berhasil keluar dari rumah tersebut, selanjutnya saksi Musdalifah Binti Munir langsung memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Muhayyaroh Binti Munir
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhayyaroh Binti Munir dan saksi Musdalifah Binti Munir langsung mengejar terdakwa ke arah timur rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan berhasil menangkap terdakwa yang kemudian dibawa oleh Petugas Polsek Klampis ke Polsek Klampis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa :**

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa ini adalah menyangkut Subyek Hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seseorang yang bernama MULIYAH BINTI MUDIN yang mana identitasnya setelah dicocokkan dengan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara sama dengan identitas terdakwa tersebut. Dimana terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Hal. 7 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl



2. Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”**

Bahwa yang dimaksud unsur “Mengambil Sesuatu Barang” berarti bahwa pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terdapat perpindahan penguasaan barang, yang berarti pengambilan telah selesai berada pada terdakwa dalam peristiwa sebagaimana dimaksud terdapat perpindahan penguasaan barang, sedangkan yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil dalam peristiwa sebagaimana dimaksud terdapat perpindahan penguasaan barang adalah barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna putih corak bunga yang berisikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), milik saksi Muhayyaroh dengan cara pada sekitar pukul 10.00 wib saksi I pergi untuk berangkat bekerja dan meninggalkan tas berisi uang tersebut berada didalam rumah dalam keadaan tidak terkunci. Setelah rumah dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah dengan nomor polisi DA 62 masuk keadalam rumah tersebut yang posisi pintunya terbuka, namun ketika keluar dari kamar terdakwa kepergok oleh kakak korban dan diteriaki maling, dikejar dengan menggunakan sepeda motor di gang kamung akhirnya tertangkap oleh warga.

Dengan demikian unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur **“Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”**

Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas kecil motof bunga tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Muhayyaroh, dan bukanlah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur **“Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Bahwa pengertian unsur **“Dengan Sengaja”** dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah **“menghendaki”** (*willen*) dan **“mengetahui”** (*wettens*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
 - Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
 - Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat
 - Berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, melalui keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta: bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berisikan uang senilai Rp.3000.000,00 adalah untuk dimiliki sendiri dan untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “*pencurian*”

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa

Hal. 9 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP Oppo type Reno 4 nebula purple dengan simcard XL Axiata 081717247396 dengan nomor imei 1 : 867671052779691 imei 2 : 867671052779683 dan Uang tunai sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), oleh karena barang bkti tersebut sebagai sarana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara,seangkatanterhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga warna hitam kombinasi warna merah yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh saksi

Muhayyarah maka dikembalikan kepada saksi Muhayyarah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan terdakwa sudah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Hasil kejahatan sudah dikembalikan kepada saksi korban.

Mengingat pasal 197 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal 362 KUHP, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MULIYAH binti MUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP Oppo type Reno 4 nebula purple dengan simcard XL Axiata 081717247396 dengan nomor imei 1 : 867671052779691 imei 2 : 867671052779683 dan Uang tunai sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah tas kecil motif bunga warna hitam kombinasi warna merah yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dikembalikan ke saksi korban Muhayyarah.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH ,MH,sebagai hakim ketua majelis PUTU WAHYUDI,SH dan WAHYU EKO S ,SH,MHum , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh ABDOEL RACHMAN,SH panitera pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN , SH,MH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. PUTU WAHYUDI SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH,MH

2.WAHYU EKO S,SH MH.

Panitera pengganti

ABDOEL RACHMAN,SH

Hal. 11 dari 11 Put No. 275/Pid B/2022/PN Bkl